



RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI DALAM PENANGANAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL BERDASAR QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

¹ Abdul Gafur, ²Ahmadi Hasan, ³Masyithah Umar

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

E-Mail: gafur.judgement5@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
Masyitah.Umar55@gmail.com³

Received 26-09-2023 | Received In Revised Form 22-11-2023 | Accepted 25-12-2023

Abstract:

This research discusses the concepts of Restorative Justice and Diversi in the context of the criminal offense of sexual harassment regulated by the Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Islamic Criminal Law (Hukum Jinayat). The study employs a literature review and an empirical normative approach based on cases handled by the author. In the realm of Islamic criminal law in Indonesia, there exists the Hukum Jinayat system specifically applicable in Aceh Province under Laws Number 44 of 1999 and Number 11 of 2006. This system governs Jarimah (prohibited acts according to Islamic law) punishable by 'Uqubat (punishment). 'Uqubat encompasses 'Uqubat Utama (such as whipping, fines, imprisonment, and restitution) and 'Uqubat Tambahan (like marriage annulment, revocation of rights). However, in handling cases of sexual harassment under these laws, the implementation of Restorative Justice and Diversi often faces obstacles such as prolonged trauma for the victim, enduring shame, resistance to peace settlements by the victim's family seeking severe punishment for the perpetrator, and the victim's family's desire to distance the perpetrator from their community. This study aims to explore the scope, involved parties, and challenges in executing Restorative Justice and Diversi concerning cases of sexual harassment in accordance with Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat. The conclusion of this research is expected to offer a deeper understanding of efforts to address cases of sexual harassment using the Restorative Justice and Diversi approach within the context of Islamic criminal law in Aceh.

Keywords: Restorative, Justice, diversi, harassment, sexual, law

Abstrak:

Penelitian ini membahas konsep Restorative Justice dan Diversi dalam konteks jarimah pelecehan seksual yang diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan pendekatan normatif empiris dengan kasus yang pernah ditangani penulis sendiri. Dalam konteks hukum pidana Islam di Indonesia, terdapat sistem Hukum Jinayat yang khusus berlaku di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hukum Jinayat ini mengatur tentang Jarimah (perbuatan terlarang menurut Syariat Islam) yang diancam dengan 'Uqubat (hukuman). 'Uqubat terbagi menjadi 'Uqubat Utama (seperti Cambuk, Denda, Penjara, Restitusi) dan 'Uqubat Tambahan (seperti Pemutusan Perkawinan, Pencabutan Hak). Namun, dalam penanganan jarimah pelecehan seksual, implementasi Restorative Justice dan Diversi seringkali menghadapi hambatan, seperti trauma yang berkepanjangan bagi korban, rasa malu yang berkepanjangan, penolakan perdamaian oleh keluarga korban yang menginginkan hukuman berat bagi pelaku, dan keinginan keluarga korban untuk menjauhkan pelaku dari komunitas mereka. Penelitian ini akan mengeksplorasi ruang lingkup, pihak yang terlibat, serta problematika pelaksanaan Restorative Justice dan Diversi dalam kasus pelecehan seksual sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya penanganan jarimah pelecehan seksual dengan pendekatan Restorative Justice dan Diversi dalam konteks hukum pidana Islam di Aceh.

Kata Kunci: Restorative, Justice, diversi, pelecehan, seksual, hukum

PENDAHULUAN

Di dalam sistem Hukum Pidana Islam yang diatur secara khusus di Indonesia karena berlakunya juga secara khusus hanya di Propinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Hukum Jinayat (Hukum Pidana Islam) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Propinsi Aceh. Hukum Jinayat Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuahkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, sedangkan Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur. Di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat berbagai macam jenis pemidanaan yang disebut dengan 'Uqubat. 'Uqubat sendiri terbagi 2 (dua) yaitu 'Uqubat Utama yaitu: Cambuk, Denda, Penjara, dan Restitusi. Dan 'Uqubat Tambahan berupa Pembinaan oleh negara, Restitusi oleh Orang Tua/Wali, Pengembalian kepada Orang Tua/Wali, Pemutusan

Perkawinan, Pencabutan Izin dan Pencabutan Hak, Perampasan barang-barang tertentu, serta KeRestorative Justicea Sosial. Disamping ‘Uqubat-‘uqubat tersebut juga terdapat cara lain seperti halnya yang diatur dalam pidana umum yang dikenal dengan istilah Restorative Justice dan Diversi.

Restorative Justice adalah sebuah upaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaiannya diluar peradilan pidana bersama-sama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelesaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (6) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Jika membahas lebih dalam mengenai konsep restoratif justice, maka akan sangat berhubungan erat dengan bagian dari restoratif justice itu sendiri yaitu konsep diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Konsep diversi pertama kali dikemukakan dalam laporan peradilan anak oleh Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari system peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Dalam prakteknya diversi ini telah berRestorative Justicealan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 dan diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.²

¹ Kresna Agung Yudhianto, dkk, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022, Hlm. 71

² *Ibid*, hlm. 71-72

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

Seiring dengan perkembangan praktik sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Dengan hadirnya Undang-Undang SPPA ini diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep keadilan restoratif (Restorative Justice), yang tertera dalam Undang-Undang SPPA sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya. Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan konsep Diversi melalui pendekatan keadilan restorative justice yaitu penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Muladi, Restorative Justice atau keadilan restorative adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif antara Pelaku dengan Korban yang mencakup semua pihak yang berkepentingan sehingga penyelesaiannya pun diorientasikan pada pemulihan hubungan.³

Terkait dengan judul yang Penulis sajikan yaitu terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

³ Budi Suharyanto, Jurnal Recht Vinding: *Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hlm. 17

Penulis merasa tertarik membahasnya lebih lanjut dalam Makalah ini akan mengenai Konsep Restorative Justice dan Diversi dalam penanganan jarimah pelecehan seksual berdasar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

1. Telaah Literatur

- a. Restoratif Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.
- b. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- c. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir
- d. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban
- e. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur
- f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur tentang Hukum Jinayat (Hukum Pidana) yang merupakan bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Dalam mengkaji lebih jauh soal ini, Penulis mengkajinya menggunakan konsep atau teori perdamaian (*ishlah*) dalam perkara pidana, karena hakikat dari Restorative Justice dan Diversi itu adalah pengalihan perkara dari proses litigasi menjadi nonlitigasi dengan kesepakatan antara pihak pelaku dengan pihak korban.

Syariat Islam sudah sangat jelas mengaturnya di dalam Al-Qur'an sebagai dalam Surah An-Nisa' ayat 128 yaitu:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: "Dan perdamaian itu lebih baik"⁴

Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah dialog dengan para sahabat tentang amal yang apabila diamalkan akan menumbuhkan rasa cinta kasih di antara sesama ummat, sebagaimana Sabda Rasulullah:

افشووا السلام بينكم

Artinya: "sebarluaskanlah salam perdamaian di antara kamu"

Dalam tradisi umat Islam sendiri, suatu perselisihan yang menimbulkan korban, masih terbuka kemungkinan dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah secara kekeluargaan antara pihak pelaku dengan pihak korban dengan melibatkan unsur Tetua Kampung, Tokoh Masyarakat, atau Tokoh Agama (Ulama).⁵

Adapun di dalam Hukum Pidana, Perdamaian dikenal dengan istilah Restorative justice dan Diversi. Pedoman pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 november 1985, yaitu:

"memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social lainnya."⁶

2. Metode Penulisan

⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (berikut *Azbabun Nuzul Ayat*), penerjemah; Bahrun Abu Bakar, cet.16, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, hlm. 392

⁵ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Banjar pada Masyarakat Banjar)*, edisi Revisi, Banjarmasin: Tahura Media, 2020, hlm. 57

⁶ Kresna Agung Yudhianto, dkk, *Op.Cit*, hlm. 69

Penulisan Makalah ini menggunakan studi literatur (literature research) dengan didukung pendekatan normatif empiris kasus yang pernah Penulis tangani sendiri.

Pendahuluan berisi latar belakang masalah mengenai Restorative Justice dan Diversi terkait jarimah pelecehan seksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Telaah Literatur, dan Metode Penulisan.

Pada bagian Pembahasan berisi Pengertian Restorative Justice dan Diversi, Ruang Lingkup Restorative Justice dan Diversi, Pihak-pihak dalam proses pelaksanaan Restorative Justice dan Diversi, dan problematika pelaksanaan Restorative Justice dan Diversi dalam Jarimah Pelecehan Seksual sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Pada bagian Penutup berisi kesimpulan Penulis mengenai Restorative Justice dan Diversi dalam jarimah Pelecehan Seksual sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat yang dibahas dalam masalah, dengan disertai Daftar Pustaka atau referensi makalah ini.

HASIL DAN DISKUSI

1. Pengertian Restorative Justice dan Diversi

Restoratif Justice di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

2. Ruang lingkup Restorative Justice dan Diversi

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Restorative Justice dan Diversi wajib dilakukan pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Kewajiban melakukan Restorative Justice dan Diversi pada tingkat penyidikan berarti Penyidik Kepolisian berkewajiban mengupayakan Restorative Justice dan Diversi antara pihak pelaku dan pihak korban dengan mengedepankan usaha-usahan perdamaian demi kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak. Sehingga Penyidik tidak hanya concern menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk membawa pihak pelaku dan melimpahkannya pada tahap penuntutan oleh pihak Kejaksaaan.

Kewajiban melakukan Restorative Justice dan Diversi pada tingkat Penuntutan berarti Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri berkewajiban mengupayakan Restorative Justice dan Diversi antara pihak pelaku dan pihak korban dengan mengedepankan usaha-usaha perdamaian demi kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak. sehingga Penuntut Umum tidak hanya focus pada mencari dan mencocokkan Pasal-pasal dalam Qanun Aceh tentang Jinayat untuk menjerat pelaku agar nantinya dapat didakwa dan selanjutnya dituntut dengan ancaman pemidanaan oleh Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri.

Kewajiban melakukan Restorative Justice dan Diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota berarti Hakim berkewajiban mengupayakan Restorative Justice dan Diversi antara pihak pelaku dan pihak korban dengan mengedepankan usaha-usaha perdamaian demi kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak. sehingga Hakim tidak hanya concern pada Surat Dakwaan, Bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Surat

Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, tetapi juga mengupayakan dan mendorong Pihak Pelaku dan Pihak Korban menempuh jalan perdamaian sehingga perkara cepat selesai, trauma healing dari Pihak Korban segera dapat dijalankan secara maksimal serta Pihak Pelaku dapat segera melakukan aktivitas-aktivitas positif untuk perbaikan sikap dan perilakunya, yang pada akhirnya membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan Restorative Justice dan Diversi diantaranya, yaitu:

- 1) Mencapai perdamaian antara anak korban dan anak pelaku
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Di dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses Restorative Justice dan Diversi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepentingan korban
- 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- 3) Penghindaran stigma negative
- 4) Penghindaran pembalasan
- 5) Keharmonisan masyarakat
- 6) Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kesepakatan Restorative Justice dan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya dalam Pasal Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini dikecualikan untuk:

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- 2) Tindak pidana ringan

- 3) Tindak pidana tanpa korban, atau
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat

Hasil Kesepakatan Perdamaian tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Kesepekaan Restorative Justice dan Kesepakatan Diversi, yang dapat berbentuk:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- 3) Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- 4) Pelayanan Masyarakat, misalnya dijadikan petugas kebersihan lingkungan, dijadikan petugas Keamanan Lingkungan Perumahan, Kebersihan dan Kesejahteraan tempat-tempat ibadah seperti jadi marbot musholla atau masjid tanpa diberi upah, yang tentu saja bersifat sementara dan sudah disepakati jangka waktunya.

Namun demikian, tentu saja ada kemungkinan-kemungkinan proses Restorative Justice dan Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau justru sudah disepakati namun hasil kesepakatannya tidak dilaksanakan, maka sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika teRestorative Justiceadi hal yang demikian maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada tingkat proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

3. Pihak-pihak dalam Proses Pelaksanaan Restorative Justice dan Diversi

Dalam pelaksanaannya tidak semua aparat penegak hukum berwenang menjadi pelaksana Restorative Justice dan Diversi, dalam 3 tingkatan pelaksanaan Restorative Justice dan Diversi dalam hukum acara SPPA yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam tiap tahapan tersebut

memiliki pihak yang berwenang melaksanakan Restorative Justice dan Diversi,⁷ yaitu:

1. Penyidik

Proses paling awal dari Restorative Justice dan Diversi adalah tahap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, jika dalam kasus anak yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Penyidik adalah Penyidik Anak”. Agar dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sebaik mungkin, perwira-perwira polisi yang sering atau khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak atau diutamakan perwira-perwira polisi yang telah punya kualifikasi atau Pendidikan khusus menangani kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Sebelum melaksanakan Restorative Justice dan Diversi seorang penyidik harus mendapatkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menunggu dan mengetahui hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) dari Bapas apakah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berhak untuk Restorative Justice dan Diversi. Setelah surat rekomendasi dari Bapas sampai ke penyidik barulah Restorative Justice dan Diversi dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan para pihak di kantor penyidik unit perempuan dan anak.

Pada tahap ini penyidik selaku fasilitator, tugas penyidi disini menyediakan tempat untuk para pihak bertemu melaksanakan musyawarah Restorative Justice dan Diversi. Setelah para pihak bertemu penyidik melakukan tahap wawancara kepada pelaku untuk mengetahui motif pelaku melakukan perbuatan jarimah / tindak pidana tersebut. Wawancara ini sangat penting karena pelaku mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya, juga penting untuk penyidik sebagai fasilitator agar Restorative Justice dan Diversi mencapai kesepakatan.

2. Penuntut Umum

⁷ *Ibid*, hlm.75-79

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Jadi, dalam hal Restorative Justice dan Diversi yang melakukannya adalah seorang Penuntut Umum.

Penuntut Umum adalah fasilitator tahap kedua yaitu tahap penuntutan yang apabila pada tahap penyidikan Restorative Justice dan Diversi tidak mencapai kesepakatan, maka Restorative Justice dan Diversi berlanjut ke Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak”. oleh karena Undang-Undang SPPA ini masih tergolong baru maka belum banyak penuntut umum anak, jadi ketika ada kasus anak, penuntut umum yang berwenang menangani perkara anak adalah jaksa yang sudah diberi SK untuk menangani perkara anak dari Pimpinan Kejaksaan.

Sama dengan proses pada tingkat penyidikan dimana tugas Penuntut Umum adalah mengumpulkan para pihak selanjutnya melakukan musyawarah Restorative Justice dan Diversi di Kejaksaan. Bedanya adalah Penuntut Umum tidak perlu menunggu hasil Litmas yang dilakukan oleh Bapas karena berkas perkara Restorative Justice dan Diversi yang dari penyidik akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses Restorative Justice dan Diversi tahap penuntutan.

Yang menjadi kendala Penuntut Umum adalah sulitnya mencapai kesepakatan karena pihak korban tidak setuju dengan kesepakatan yang diajukan oleh pihak pelaku, maka Restorative Justice dan Diversi tidak mencapai

kesepakatan. Namun apabila Restorative Justice dan Diversi berhasil mencapai kesepakatan, proses penanganan perkara secara otomatis berhenti dan Penuntut Umum mengirimkan Kesepakatan Restorative Justice dan Diversi ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dan menunggu Penetapan Restorative Justice dan Diversi dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tersebut.

3. Hakim

Hakim merupakan pihak selanjutnya yang menjadi fasilitator Restorative Justice dan Diversi pada tahap akhir yaitu tahap pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Hakim adalah Hakim Anak", maksudnya adalah Hakim yang sudah memiliki kualifikasi dan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak bertugas juga sebagai fasilitator yang mengumpulkan para pihak untuk membicarakan kesepakatan Restorative Justice dan Diversi, karena ini adalah tahap akhir.

4. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bagian terpenting pada proses Restorative Justice dan Diversi, karena Bapas yang melakukan penelitian masyarakat untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang selanjutnya hasil dari penelitian tersebut disebut dengan Litmas yang menjadi dasar bagi Bapas membuat rekomendasi Restorative Justice dan Diversi kepada penyidik sebagai bahan pertimbangan dilaksanakannya Restorative Justice dan Diversi.

5. PekeRestorative Justicea Sosial

PekeRestorative Justicea Sosial Profesional adalah seseorang yang bekeRestorative Justicea, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekeRestorative Justicea social serta kepedulian dalam pekeRestorative Justiceaan social yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekeRestorative Justiceaan social untuk

melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah social Anak (Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Tugas dari PekSos adalah pendamping dari korban selama proses Restorative Justice alanya Restorative Justice dan Diversi. Selain menjadi pendamping korban, PekSos juga bertugas sebagai pendamping anak yang dititipkan oleh Dinas Sosial untuk mendapatkan keterampilan Restorative Justice.

6. Tenaga Kesejahteraan Sosial

TKS adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah social dan/atau seseorang yang bekerja Restorative Justice, baik dilembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan social anak (Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

7. Keluarga

Orang Tua yang terdiri atas ayah, Ibu dan/atau Anggota Keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak (Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

8. Pendamping

Orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung (Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

9. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya

Orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar peradilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

10. Klien Anak

Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbingan kemasyarakatan (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

4. Problematika Restorative Justice dan Diversi dalam Jarimah Pelecehan Seksual sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

Mahkamah Syar'iyah Aceh (Peradilan Tingkat Banding) membawahi sejumlah 23 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Aceh, yaitu:

1. Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Kelas IA
2. Mahkamah Syar'iyah Jantho Kelas II (Kabupaten Aceh Besar)
3. Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB (Kabupaten Pidie)
4. Mahkamah Syar'iyah Meureudu Kelas II (Kabupaten Pidie Jaya)
5. Mahkamah Syar'iyah Sabang Kelas II (Kotamadya Sabang)
6. Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB (Kabupaten Bireuen)
7. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB (Kotamadya Lhokseumawe)
8. Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kelas II (Kabupaten Aceh Utara)
9. Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kelas II (Kabupaten Bener Meriah)
10. Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB (Kabupaten Aceh Tengah)
11. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Kelas II (Kabupaten Gayo Lues)
12. Mahkamah Syar'iyah Kutacane Kelas II (Kabupaten Aceh Tenggara)
13. Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Kelas II (Kabupaten Aceh Barat Daya)
14. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Kelas II (Kabupaten Nagan Raya)

15. Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Kelas II (Kabupaten Aceh Selatan)
16. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Kelas II (Kabupaten Aceh Barat)
17. Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II (Kabupaten Aceh Jaya)
18. Mahkamah Syar'iyah Idi Kelas II (Kabupaten Aceh Timur)
19. Mahkamah Syar'iyah Langsa Kelas II (Kotamadya Langsa)
20. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Kelas II (Kabupaten Aceh Tamiang)
21. Mahkamah Syar'iyah Sinabang Kelas II (Kabupaten Simeulue)
22. Mahkamah Syar'iyah Singkil Kelas II (Kabupaten Aceh Singkil)
23. Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Kelas II (Kotamadya Subulussalam)

Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah Lembaga Peradilan Agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana wewenang Peradilan Agama diluar Aceh, ditambah dengan wewenang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah di Aceh.

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Hukum Acara Jinayat (Hukum Formil) merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan, sehingga disahkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Sementara Hukum Materiilnya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Beberapa Mahkamah Syar'iyah yang menjadi Objek Penelitian Sementara ini memberikan informasi bahwa untuk Jarimah Pelecehan Seksual atau Pemerkosaan yang korbannya anak pada periode Semester 1 Tahun 2023 (bulan Januari s/d Juni Tahun 2023) didapat hasil sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iyah Jantho (Kabupaten Aceh Besar) dari 21 perkara Jinayat, ada 9 perkara Pelecehan Seksual atau Pemerkosaan yang korbannya anak.

2. Mahkamah Syar'iyah Sinabang (Kabupaten Simeulue) dari 10 Perkara Jinayat, ada 1 Perkara Pelecehan Seksual terhadap Anak.
3. Mahkamah Syar'iyah Singkil (Kabupaten Aceh Singkil) dari 12 Perkara Jinayat, ke 12 nya adalah Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak, dari 12 perkara tersebut 8 diantaranya sudah Putus dan *incraht*.
4. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue (Kabupaten Nagan Raya) dari 2 perkara Jinayat, 1 perkara adalah Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak.
5. Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (Kabupaten Aceh Selatan) untuk Semester 1, ada 1 perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak
6. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Kabupaten Gayo Lues) dari 4 perkara yang masuk pada Semester 1, ada 2 perkara Pelecahan Seksual dan Pemerkosaan yang Korbananya anak, 1 perkara diantaranya telah putus dan *incraht*.
7. Mahkamah Syar'iyah Meureudu (Kabupaten Pidie Jaya) dari 3 perkara yang masuk pada Semester 1, ke 3 nya perkara Pelecahan Seksual dan Pemerkosaan yang Korbananya anak

Yang dimaksud dengan Pelecehan Seksual menurut Pasal 1 angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Sedikitnya tingkat keberhasilan Restorative Justice dan Diversi dalam jarimah Pelecehan Seksual ini karena menimbulkan trauma berkepanjangan, rasa malu yang tiada berkesudahan sebab dilakukan di depan umum ataupun dilakukan ditempat terbuka namun tidak dilihat orang sebab perbuatan asusila ini tidak disukai dan dibenci baik karena perbuatannya maupun karena pelakunya yang tidak disenangi oleh korban.

Contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 1/JN/2022/MS.Bkj;

Terdakwa adalah seorang Kakek Tua berusia 70 Tahun yang masih merupakan Tetangga Anak Korban dengan gambaran kasus secara singkat bermula pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Salah Satu Desa di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, pada saat saksi Bibi Korban meminta tolong kepada Anak Korban untuk mengambil daun salam ke samping rumah Terdakwa. Kemudian setelah Anak Korban sampai di tempat tersebut tiba-tiba datang seseorang dari belakang yang langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian memasukan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban dan memegang serta meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya sampai anak korban merasa kesakitan. Saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sambal berkata “mau kah kamu jadi isteriku?”, sontak saja Anak Korban menjawab sambal menjerit “Tidaaaaaaaaak”.

Di dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa memang terbukti Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut meskipun Terdakwa selalu membantahnya dengan alibi saya punya isteri, sudah punya anak dan cucu, tidak mungkin bersyahwat dengan Anak Kecil, namun tidak mengajukan bukti atau saksi-saksi yang meringankan meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Hakim, sedangkan Penuntut Umum dengan sangat meyakinkan telah menghadirkan bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Psikologi dari Anak Korban yang pada intinya ketakutan apabila bertemu Terdakwa ataupun Orang yang Seumuran dengan Terdakwa, Penuntut Umum juga menghadirkan Bukti Pakaian saat Anak Korban dilecehkan. Dan yang lebih membuat Hakim terkejut adalah Penuntut Umum mampu menghadirkan Saksi Bibi Korban dan Ayah Kandung Korban dengan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mungkin dimaafkan dengan berdamai, sebab ini perbuatan Terdakwa yang kedua kali yang

Korban Pertama adalah masih Sepupu 1x Anak Korban, waktu itu masih mau berdamai dengan bayar denda sekitar 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akhirnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa divonis bersalah dengan ta'zir berupa cambuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Lalu, apa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan ta'zir cambuk dan menyelesihinya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, “*dalam perkara jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi ‘uqubat ta’zir berupa penjara”?*”

Jawabannya adalah karena untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada Terdakwa sekaligus untuk memperbaiki perilakunya dan juga pembelajaran (*tadabbur*) kepada masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selain itu faktanya antara Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak tinggal sekampung lagi, juga tetap dengan pertimbangan usia Terdakwa yang sudah 70 tahun, sebab jika Terdakwa di hukum penjara selama 35 kali itu sama artinya dengan 35×30 hari = 1.050 hari atau 2 tahun 11 bulan. Itu akan menyulitkan Jaksa selaku pelaksana eksekusi putusan Mahkamah Syar'iyah jika nantinya Terdakwa sakit keras atau justru tutup usia di dalam penjara. Dan benar saja, baru sekitar 3 bulan sejak divonis, datang Surat dari Jaksa dengan Lampiran Surat Permohonan dari Kalapas yang meminta agar Ketua Mahkamah Syar'iyah melakukan *pembantaran* sebab Terdakwa sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Restorative Justice dan Diversi terkait jarimah Pelecehan Seksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sangat

jarang terjadi kesepakatan perdamaian, banyak faktor yang menghambatnya diantaranya:

1. Trauma berkepanjangan dari korban
2. Akibat dari pelecehan seksual tersebut Korban merasa malu sepanjang hidupnya
3. Keluarga Korban tidak dapat menerima perdamaian dengan jalan apapun, selain Pelaku harus dihukum seberat-beratnya untuk waktu yang sangat lama
4. Keluarga Korban tidak ingin bertemu Pelaku lagi, maka Keluarga Korban pada umumnya meminta Aparat Desa mengusir Pelaku dari Kampungnya
5. Pelecehan Seksual adalah Aib yang sangat besar bagi Korban dan Keluarganya

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (berikut *Asbabun Nuzul Ayat*), penerjemah; Bahrun Abu Bakar, cet.16, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Tim Gama Yustisia, (2023). KUHP & KUHAP edisi terupdate. Yogyakarta: C-Klik Media.
- Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Banjar pada Masyarakat Banjar)*, edisi Revisi, Banjarmasin: Tahura Media, 2020.
- Kresna Agung Yudhianto, dkk, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Gerardus Gegen, dkk (2022). *Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Budiono Kusumohamidjojo, (2022). *Filsafat Hukum*. Bandung: Yrama Widya.
- Peter Gibson, (2021). *Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang FILSAFAT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Suhariyanto, Jurnal Recht Vinding: *Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana*, Volume 6, Nomor 1, April 2017
- Naomi Renata Manihuruk, Paper *KEDUDUKAN PERDAMAIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*, Tanpa Tahun.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.